

Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*

**I Gede Agus Kurniawan,¹ Putu Aras Samsithawrati²
Lourenco de Deus Mau Lulo³**

¹ Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universidade da Paz, Dili, Timor Leste
gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi administratif dalam bisnis digital dalam *perspektif Economic Analysis of Law (EAL)*. Urgensi penelitian ini yaitu perkembangan bisnis digital memerlukan sanksi administratif yang bersifat berjenjang dan bertahap sehingga sanksi administratif dapat mendukung perkembangan bisnis digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital berkaitan dengan ketidakpastian sanksi administratif dalam bisnis digital apakah bersifat serta-merta pada sanksi pencabutan izin bisnis atau dibuat secara berjenjang yaitu dimulai dari sanksi teguran hingga sanksi pencabutan izin. Implikasi sanksi administratif yang tidak menjamin kepastian hukum membuat setiap pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital sebagaimana, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung. Kebaruan dalam penelitian ini menekankan pada karakter sanksi administratif bisnis digital dalam perspektif EAL adalah tidak memenuhi aspek keberdayagunaan (*utility*), nilai (*value*), serta efisiensi (*efficiency*). Hal ini dikarenakan menempatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung sebagai langkah utama, sehingga dapat berimplikasi pada iklim bisnis yang tidak kondusif di masyarakat. Oleh karena itu, mengacu pada analisis EAL maka ketentuan yang relevan adalah diberlakukannya sanksi administratif secara berjenjang sehingga dapat mendukung iklim bisnis digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Bisnis Digital; *Economic Analysis of Law (EAL)*; Sanksi Administratif

Abstract

This study aims to analyze legal problems related to administrative sanctions in digital business in the perspective of Economic Analysis of Law (EAL). The urgency of this research is that the development of digital business requires administrative sanctions that are tiered and gradual so that administrative sanctions can support the development of digital business. This research is a normative legal research with a conceptual and statutory approach. The results of the study confirm that legal problems related to administrative sanctions in digital business are related to the uncertainty of administrative sanctions in digital business whether they are immediate sanctions for revoking business licenses or made in stages, starting from warning sanctions to sanctions revoking permits. The implication of administrative sanctions that do not guarantee legal certainty makes every digital business actor who does not include information or data that must be included in digital business as such, is subject to administrative sanctions in the form of direct revocation of licenses. The novelty in this study emphasizes the character of digital business administrative sanctions in the EAL perspective which does not meet the aspects of utility, value, and efficiency. This is due to placing administrative sanctions in the form of direct revocation of permits as the main step, so that it can have implications for an uncondusive business climate in society. Therefore, referring to the EAL analysis, the relevant provisions are the implementation of administrative sanctions in stages so that they can support a digital business climate that benefits society.

Keywords: Administrative Sanction; Digital Business; *Economic Analysis of Law (EAL)*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menuntut pada adanya perkembangan dalam berbagai aktivitas manusia dalam hal ini tak terkecuali adalah pada aspek bisnis.¹ Bisnis berorientasi pada laba sehingga bersifat terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisnis sebagai kegiatan yang bersifat terus-menerus dilakukan oleh manusia juga dalam praktiknya harus selalu *up to date* atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman.² Upaya praktik bisnis untuk terus menyesuaikan perkembangan zaman ini lah yang membuat praktik bisnis selalu berkembang dari masa ke masa.

Perkembangan praktik bisnis untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada akhirnya juga menghasilkan suatu praktik bisnis berbasis *online* yang kemudian lazim dikenal sebagai bisnis digital.³ Bisnis digital merupakan suatu praktik bisnis yang didasarkan pada perkembangan teknologi berupa digitalisasi sehingga bisnis yang pada awalnya bersifat manual dan konvensional kemudian dilaksanakan secara digital.⁴ Secara prinsip, antara bisnis yang dijalankan secara konvensional dengan bisnis yang dijalankan secara digital sejatinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, bisnis digital dengan bisnis secara konvensional memiliki tata cara dan prosedur yang berbeda dengan bisnis yang dijalankan secara konvensional.

Analisis dari Ernst & Young menegaskan bahwa hingga pertengahan tahun 2022, di Indonesia bisnis digital menyumbang sekitar 40% dari pendapatan perekonomian nasional dengan 30% atau sekitar 71 Juta pelaku bisnis digital yang merupakan generasi milenial pengguna media sosial yang berusia sekitar 15-29 tahun.⁵ Dilansir dari Departemen Komunikasi, Bank Indonesia terdapat sejumlah 17,25 Juta UMKM yang di tahun 2022 sudah berorientasi pada bisnis digital. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2022 terdapat 26,5% UMKM di Indonesia yang sudah menjalankan praktik bisnis digital. Praktik bisnis digital di UMKM juga

¹ Stefan Koos, "Digital Globalization and Law," *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 33–68, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.

² Hery, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Grasindo, 2020).

³ Hanen Khanchel, "The Impact of Digital Transformation on Banking," *Journal of Business Administration Research* 8, no. 2 (2019): 20, <https://doi.org/10.5430/jbar.v8n2p20>.

⁴ I Gede Agus Kurniawan, "Digitalization of Business Law: Urgency and Orientation of the Industrial," *Volkgeist* V, no. 40 (2022): 253–65.

⁵ Kominfo, "Tingkatkan Produktivitas UMKM Lewat Adopsi Teknologi Digital 4.0" (www.kominfo.go.id, 2022), https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/41767/siaran-pers-no-173hmkominfo052022-tentang-tingkatkan-produktivitas-umkm-lewat-adopsi-teknologi-digital-40/siaran_pers (Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2023). Lihat juga dalam Kominfo, "Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar Di Asia Tenggara" (www.kominfo.go.id, 2021), https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia+Akan+Jadi+Pemain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asia+Tenggara/0/berita_satker (Diakses Pada Tanggal 16 November 2022).

diprediksi akan naik tiap tahunnya. Dari data di atas, praktik bisnis digital merupakan keniscayaan akan hadirnya perkembangan zaman serta implikasi dari perkembangan teknologi sehingga praktik bisnis yang bersifat konvensional pada waktunya akan berganti menjadi bisnis digital.

Praktik empiris yang menunjukkan masifnya perkembangan bisnis digital membuat pemerintah kemudian menerbitkan berbagai produk hukum untuk mengatur ketentuan mengenai bisnis digital. Produk hukum di tingkat undang-undang yang mengatur bisnis digital adalah UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) yang dalam berbagai ketentuannya mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pengaturan bisnis digital juga terdapat dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) yang mengatur mengenai berbagai aspek dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau bisnis digital.⁶ Meski telah terdapat pengaturan yang komprehensif dalam bisnis digital khususnya dalam UU Perdagangan dan PP PMSE, namun terdapat ketentuan yang bertentangan antara UU Perdagangan dan PP PMSE, khususnya berkaitan dengan sanksi administratif. Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sejatinya menegaskan bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin diberikan bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak memberikan informasi secara benar dan lengkap. PP PMSE khususnya dalam Pasal 80 ditegaskan bahwa sanksi administratif bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak memberikan informasi secara benar dan lengkap adalah secara bertahap yaitu meliputi: pemberian peringatan tertulis, terinput dalam daftar prioritas pengawasan, terqualifikasi dalam daftar hitam, dan pemblokiran sementara layanan PPMSE baik dalam maupun luar negeri, serta dikeluarkannya pencabutan izin usaha. Ketentuan Pasal 80 PP PMSE lebih menekankan aspek peringatan tertulis sebagai langkah utama dalam memberikan sanksi administratif sebelum sanksi lainnya sedangkan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan langsung mempertegas bahwa sanksi bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak memberikan informasi secara benar dan lengkap adalah pencabutan izin. Pencabutan izin sejatinya merupakan bagian dari sanksi administrasi yang mana urgensi dari sanksi administrasi adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan menghentikan suatu kegiatan atau aktivitas hukum tertentu. Efektivitas sanksi administrasi sejatinya berkaitan dengan jenis sanksinya

⁶ Kominfo, "Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)" (aptika.kominfo.go.id, 2020), <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/> (Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2023).

serta komitmen dari aparaturnya pemerintahan yang menegakkan hukum administrasi.⁷

Penelitian ini berfokus pada analisis atas isu hukum yaitu konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE terkait dengan sanksi administratif dalam perspektif *Economic Analysis of Law* (EAL). Digunakannya analisis EAL dimaksudkan sebagai pisau analisis untuk mengkaji perkembangan bisnis dengan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini karena dalam perspektif EAL, peran pemerintah penting sebagai regulator atas berbagai perkembangan bisnis yang ada.

Penelitian mengenai bisnis digital pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti: penelitian yang dilakukan oleh (i) Herfian (2021) yang membahas mengenai peran pengawasan KPPU dalam mewujudkan iklim usaha kondusif. Penelitian ini memiliki kebaruan berupa peran KPPU dalam mewujudkan iklim usaha kondusif dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan. Keunggulan penelitian ini adalah pada contoh kasus dan peran empirik KPPU dalam mewujudkan iklim usaha kondusif. Kekurangan dari penelitian ini adalah belum adanya variabel lain yang dijadikan tolak ukur padahal ekosistem digital yang baik juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat yang memahami potensi dan peluang terkait bisnis digital. Dalam penelitian ini, aspek masyarakat yang turut berpartisipasi pada pengawasan oleh KPPU belum tergambar secara komprehensif.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Yetno (2022) yang membahas mengenai analisis atas upaya hukum yang dapat ditempuh berkaitan dengan sengketa dalam bisnis digital dengan kebaruan berupa langkah dan upaya hukum yang dapat ditempuh berkaitan dengan sengketa dalam bisnis digital. Keunggulan dalam penelitian ini yaitu upaya atau langkah hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi digambarkan secara jelas sehingga dapat memberikan pemahaman bagaimana cara menyelesaikan sengketa bisnis digital. Kekurangan penelitian ini yaitu belum adanya analisis berkaitan dengan penyelesaian bisnis digital berbasis *online* yang mana seyogyanya dapat diterapkan dalam konteks litigasi maupun non-litigasi.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2023) yang berfokus pada analisis citra market dikaitkan dengan kepercayaan konsumen di PT Tokopedia dalam

⁷ Sukimin Tri Mulyani, "Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik," *USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 375.

⁸ A Sabirin and R H Herfian, "Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Persaingan Usaha* 02, no. 5 (2021): 75–82, <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/23>.

⁹ Alfred Yetno, "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia," *Satya Dharma* 5, no. 2 (2022): 172.

kaitannya dengan kebocoran data pribadi.¹⁰ Keunggulan dari penelitian ini yaitu memaparkan secara komprehensif berkaitan dengan upaya PT Tokopedia dengan berbagai langkah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada kebocoran data. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu belum menggambarkan bagaimana upaya PT Tokopedia dalam bertanggung jawab terkait adanya kebocoran data pengguna.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, penelitian yang berfokus pada analisis atas konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE terkait dengan sanksi administratif dalam perspektif *Economic Analysis of Law* (EAL) sejatinya belum pernah dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian yang orisinal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital serta sanksi administratif terkait dengan bisnis digital dalam perspektif *Economic Analysis of Law*.

2. METODE

Jenis penelitian dengan isu hukum konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE terkait dengan sanksi administratif dalam perspektif *Economic Analysis of Law* (EAL) adalah penelitian hukum normatif.¹¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian atas produk hukum negara yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan.¹² Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: UUD NRI 1945, UU Perdagangan, dan PP PMSE. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: artikel jurnal, buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan bisnis digital dan *Economic Analysis of Law* (EAL). Bahan non-hukum dalam penelitian ini adalah kamus bahasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Problematika Sanksi Administratif dalam Bisnis Digital

Sanksi administratif sejatinya merupakan sanksi yang diberikan sebagai akibat tidak dijalkannya ketentuan hukum administrasi.¹³ Hukum administrasi sejatinya merupakan bidang hukum yang berkaitan dengan relasi antara tindakan

¹⁰ Purnama Ramadani Silalahi Wildan Fauzi Harahap, Aldi Raihan Ramadhan Daulay, Putri Nur Alfisyahri, "Analisis Citra Market Place PT Tokopedia Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pasca Kebocoran Data Pengguna," *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (2023): 32.

¹¹ Rahmadi Indra Tektora Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

¹³ Dezonda Rosiana Pattipawae, Hendrik Salmon, and Natanel Lainsamputti, "Due To The Legal Non-Compliance of State Administrative Officers With The Implementation of Forced Money (Dwangsom) In The Execution of State Administrative Decisions," *Sasi* 28, no. 2 (2022): 182, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.730>.

dan/atau keputusan aparatur pemerintahan dengan warga masyarakat.¹⁴ Sanksi administratif sejatinya memiliki tiga karakter pokok, yaitu: (i) karakter *condemnatoir*, (ii) karakter *reparatoir*, serta (iii) karakter campuran.¹⁵ Karakter *condemnatoir* dalam sanksi administratif berkaitan dengan adanya denda administratif yang dibebankan karena adanya pelanggaran atas norma hukum. Karakter *condemnatoir* yang termanifestasi dalam denda administratif sejatinya memiliki orientasi “penjeraan” supaya ke depan tidak terdapat lagi orang atau badan hukum yang melanggar norma hukum administrasi. Karakter *reparatoir* berorientasi pada perbaikan dan pemulihan pada kondisi semula. Karakter campuran terdiri dari aspek *condemnatoir* yang sifatnya menghukum dan menimbulkan efek jera dengan karakter *reparatoir* yang orientasinya adalah pada perbaikan dan pemulihan pada kondisi semula. Senada dengan pandangan tersebut, J. Dara Lynott dan Ray Cullinane menambahkan satu karakter dari sanksi administratif yaitu karakter regresif yang pada intinya merupakan suatu reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi.

Ridwan HR berpandangan bahwa jenis sanksi administrasi meliputi empat aspek, yaitu: (i) pengenaan uang paksa (*dwangsom*), (ii) denda administratif (*administrative boete*), (iii) paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), serta (iv) penarikan keputusan yang menguntungkan.¹⁶ Mengacu pada karakter dan jenis sanksi administratif di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif sejatinya memiliki orientasi untuk melindungi warga masyarakat atas keputusan atau tindakan hukum dari aparatur pemerintahan. Selain itu, sanksi administratif juga memiliki tujuan reaktif yaitu memberikan pengaturan yang sifatnya mencegah sekaligus menegakkan adanya berbagai potensi yang merugikan masyarakat. Dalam konteks hukum bisnis, sanksi administratif memiliki upaya untuk mencegah sekaligus menindak berbagai perkembangan hukum bisnis yang memiliki dimensi hukum administrasi. Upaya mencegah dari hukum administrasi berkaitan dengan perkembangan hukum bisnis sejatinya berkaitan berbagai perkembangan hukum bisnis yang menimbulkan praktik maupun tindakan-tindakan tertentu dalam bisnis yang mengikuti perkembangan teknologi dan sosial-kemasyarakatan. Berkaitan dengan upaya pencegahan hukum administrasi dalam kaitannya dengan perkembangan hukum bisnis, biasanya terdapat norma hukum administrasi yang mengatur hal-hal apa saja yang wajib

¹⁴ Dewi Cahyandari M. Ikbar Andi Endang, Moh. Fadli, Istislam, “Dialectics of the Urgency of Reforming The Law of State Administrative Justice as a Synthesis,” *Dinamika Hukum* 22, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3194>.

¹⁵ Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 127.

¹⁶ Orit Fischman-Afori, “Taking Global Administrative Law One Step Ahead: Online Giants and the Digital Democratic Sphere,” *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 3 (2022): 1008.

ada dalam suatu praktik bisnis tertentu serta adanya upaya untuk mendaftarkan atau adanya instrumen izin untuk memfasilitasi perkembangan hukum bisnis.

Berkaitan dengan aspek penindakan dalam hukum administrasi dalam kaitannya dengan perkembangan hukum bisnis, maka pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik hukum bisnis pada umumnya ditindak melalui sanksi administratif seperti adanya teguran, denda administratif, hingga pencabutan keputusan yang menguntungkan, yang dalam praktik hukum bisnis lazimnya merupakan pencabutan izin.¹⁷ Dikaitkan dengan praktik dalam bisnis digital, maka adanya sanksi administratif sejatinya merupakan bentuk peran dan tanggung jawab negara untuk meminimalisasi adanya potensi dan risiko dari bisnis digital yang dapat merugikan para pihak. Dalam konteks praktik bisnis digital maka sanksi administrasi diutamakan sebagai sarana awal sebelum adanya sanksi lain seperti sanksi pidana yang harus ditegakkan secara *ultimum remedium* dalam praktik bisnis digital. Hal ini karena praktik bisnis digital adalah aktivitas transaksi untuk menghasilkan keuntungan sehingga hukum administrasi dianggap lebih efektif sebagai sarana awal untuk menindak pelanggaran dalam praktik bisnis digital.

Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sejatinya memberikan penegasan bahwa sanksi administratif diberikan bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak memberikan data atau informasi barang secara lengkap dan benar. Hal ini dikarenakan, dalam bisnis digital kelengkapan dan kebenaran identitas barang menjadi penting karena bisnis digital memiliki karakter yang berbeda dengan kegiatan bisnis secara konvensional.¹⁸ Terdapat dua karakter utama dari bisnis digital yang berbeda dengan bisnis secara konvensional, yaitu: *pertama*, bisnis digital menggunakan media digital yang artinya antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung. Transaksi bisnis digital biasanya dilakukan secara *virtual transaction* yang hanya bertatap secara maya melalui media digital. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa para pihak dalam bisnis digital, khususnya pembeli produk dari bisnis digital harus secara “ekstra” hati-hati untuk meminimalisasi berbagai hak yang dapat merugikan pembeli dalam transaksi bisnis digital.¹⁹

Kedua, karakter bisnis digital selanjutnya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban atas produk yang tidak sesuai dalam transaksi bisnis digital

¹⁷ Martin Wynn, “E-Business, Information Systems Management and Sustainable Strategy Development in the Digital Era,” *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 17 (2022): 3, <https://doi.org/10.3390/su141710918>.

¹⁸ Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10233/5178>.

¹⁹ Shinki Katyayani Pandey, “A Study on Digital Payments System & Consumer Perception: An Empirical Survey,” *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 3 (2022): 10121–31, <http://journalppw.com>.

yang mana klaim pertanggungjawaban tersebut harus mendetail, pasti, serta dibuktikan dengan dokumen tertentu yang menunjukkan spesifikasi barang. Aspek pertanggungjawaban dalam bisnis digital menarik untuk mendapat perhatian lebih karena karakter bisnis digital yang tidak secara tatap muka membuat klaim pertanggungjawaban atas produk yang tidak sesuai dalam transaksi bisnis digital harus berbasis pada dokumen yang spesifik, tertulis, serta detail (*based on document*).²⁰ Berdasarkan dua karakter dari bisnis digital tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan khusus mengenai bisnis digital diperlukan untuk menjamin praktik bisnis digital yang menguntungkan para pihak. Dalam konteks ini, maka efektivitas sanksi administrasi dianggap lebih relevan ditegakkan dalam praktik bisnis digital. Hal ini dikarenakan sanksi administrasi berorientasi pada upaya menertibkan tindakan yang melanggar hukum tanpa mengganggu iklim transaksi digital, sehingga sanksi administrasi hanya menertibkan ketidakpatuhan administratif pada pelaku bisnis digital.

Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan memberikan standar minimal mengenai informasi atau data yang wajib ditegaskan dalam praktik bisnis digital. Sebagai standar minimal, maka ketentuan dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan dapat ditambah dengan berbagai hal yang perlu dan relevan untuk ditambahkan. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan tidak dapat dikurangi atau tidak dipenuhi sekalipun hanya satu aspek. Ketentuan Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan memberikan kriteria minimum mengenai informasi atau data yang wajib dicantumkan dalam bisnis digital. Mengacu pada ketentuan Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan, kriteria minimum mengenai informasi atau data yang wajib dicantumkan dalam bisnis digital, meliputi: (i) aspek persyaratan teknis barang yang ditawarkan atau diperjualbelikan dalam bisnis digital, (ii) kualifikasi atau persyaratan teknis mengenai jasa yang ditawarkan, (iii) cara barang diserahkan dalam transaksi bisnis digital, (iv) cara pembayaran dan harga yang ditawarkan dalam transaksi bisnis digital, serta (v) identitas dan legalitas pelaku usaha.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan tersebut, sejatinya ketentuan tersebut diproyeksikan sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai potensi masalah dalam bisnis digital. Aspek persyaratan teknis beserta kualifikasinya bagi barang atau jasa yang ditawarkan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara barang atau jasa yang ditawarkan dengan barang atau jasa yang ditransaksikan. Hal ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap ketidaksesuaian mengenai kesesuaian antara barang atau jasa yang ditawarkan dengan barang atau jasa yang ditransaksikan. Cara barang diserahkan dalam transaksi bisnis digital merupakan hal penting yang perlu dipertegas dalam

²⁰ Farell Dwi Aferi and Yulia Hendri Yeni, "The Effect Of E-Service Quality, Brand Image, E-Customer Relationship Management On E-Customer Satisfaction At Gojek Padang," *Journal of Business Studies and Management Review* 6, no. 1 (2022): 39.

bisnis digital. Hal ini dikarenakan karakter bisnis digital yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tetapi bertemu melalui sarana digital. Hal ini menjadi urgen untuk menyertakan cara barang diserahkan supaya jumlah biaya pengiriman serta waktu pengiriman dapat dipikirkan oleh pihak penjual maupun pembeli sehingga dapat ditarik kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait cara barang diserahkan. Selanjutnya berkaitan dengan harga dan cara pembayara yang mana cara pembayaran penting mendapatkan pengaturan untuk menjamin supaya pembayaran dalam praktik digital dibayarkan sesuai keinginan para pihak dengan melalui media tertentu. Hal yang perlu juga diperhatikan dalam bisnis digital adalah berkaitan dengan identitas dan legalitas pelaku usaha. Hal ini penting untuk mempertegas bahwa bisnis digital benar-benar dijalankan oleh pelaku usaha yang legal, amanah, serta bertanggung jawab.

Praktik penerapan sanksi administratif dalam proses bisnis digital, sejatinya relevan sebagaimana yang diterapkan oleh OJK ketika memberikan sanksi administratif pada PT Sinergi Millenium Sekuritas. Dalam kasus tersebut, OJK menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Hal ini karena PT Sinergi Millenium Sekuritas tidak menyertakan Lampiran Ekuitas dan Lampiran Keagenan dalam Perjanjian Repo.²¹ Praktik penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh OJK tersebut sejatinya dimaksudkan untuk memberikan upaya korektif bagi PT Sinergi Millenium Sekuritas supaya dapat memenuhi persyaratan administratif jika ingin melanjutkan transaksi bisnisnya.²²

Jika mengacu ketentuan dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan, ketentuan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sejatinya merupakan sanksi yang diberikan apabila ketentuan dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan tidak dipenuhi. Dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan, sanksi administratif bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak memenuhi standar minimal dalam transaksi bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan adalah pencabutan izin bagi pelaku usaha bisnis digital. Tentunya, jika dikaitkan dengan salah satu jenis sanksi administratif, maka sanksi pencabutan pencabutan izin bagi pelaku usaha bisnis digital merupakan sanksi administratif berupa pencabutan keputusan yang menguntungkan. Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan berkaitan dengan sanksi administratif bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak memenuhi standar minimal dalam

²¹ OJK, "OJK Tetapkan Sanksi Administratif Terhadap PT Sinergi Millenium Sekuritas Karena Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pasar Modal" (ojk.go.id, 2022), <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Tetapkan-Sanksi-Administratif-terhadap-PT-Sinergi-Millenium-Sekuritas-karena-Kasus-Pelanggaran-Peraturan-Pasar-Modal.aspx> (Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2023).

²² Anna Maria Tri Anggraini et al., "Consumer Protection in the Retail and Financial Services Sectors against the Practice of Exoneratation Clauses," *Journal of Consumer Sciences* 7, no. 2 (2022): 83–96, <https://doi.org/10.29244/jcs.7.2.83-96>.

transaksi bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan adalah pencabutan izin dan tidak terdapat sanksi administratif alternatif lainnya. Pengaturan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sejatinya menimbulkan problematika konflik hukum jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 80 PP PMSE yang justru menegaskan bahwa sanksi bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital adalah sanksi administratif yang bersifat bertahap mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin. Hal ini berarti, terdapat perbedaan ketentuan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan menegaskan bahwa sanksi bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital adalah langsung pencabutan izin, sedangkan dalam Pasal 80 PP PMSE pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital adalah mendapatkan sanksi administratif secara berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga langkah terakhirnya berupa pencabutan izin.

Menanggapi adanya konflik peraturan antara ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE, maka sebagai satu kesatuan sistem, maka hukum positif sejatinya dilarang untuk saling bertentangan. Adanya konflik hukum atau pertentangan antarketentuan positif dapat diselesaikan melalui asas preferensi. Asas preferensi merupakan asas hukum yang orientasinya menyelesaikan konflik antarketentuan positif sehingga antarketentuan positif dapat berlangsung secara selaras, serasi, dan sesuai sehingga dapat menjamin kepastian hukum di masyarakat. Adanya pertentangan antarketentuan positif sebagaimana yang terjadi dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE sejatinya menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat terkait dengan pertanyaan hukum, sanksi administratif apakah yang diberlakukan bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital? Jika mengacu pada ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan maka sanksinya adalah langsung pencabutan izin, sedangkan Pasal 80 PP PMSE sanksi administratifnya adalah bertahap mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin.

Logika antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE sejatinya memiliki perbedaan, yaitu jika ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan menegaskan pencabutan izin sebagai *primum remedium* atau sanksi utama bagi ketidaktaatan pelaku usaha atas pencantuman informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital. Hal ini berimplikasi bahwa setiap pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan adalah langsung mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Hal yang berbeda adalah logika ketentuan Pasal 80 PP PMSE yang menegaskan bahwa

pencabutan izin sebagai *ultimum remidium* atau sanksi administratif terakhir setelah upaya sanksi administratif lainnya tidak mampu membuat pelaku usaha menaati ketentuan dalam praktik bisnis digital. Mengacu pada adanya konflik antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE, maka dapat diselesaikan dengan asas preferensi, yaitu: *lex superior derogate legi inferior* yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak berlaku apabila bertentangan dengan peraturan di atasnya. Jika mengacu pada ketentuan UU P3, maka secara hierarkis kedudukan UU Perdagangan adalah lebih tinggi dari PP PMSE. Dengan demikian, adanya konflik hukum antara ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE maka berdasarkan asas *preferensi* di atas ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan yang berlaku. Hal ini berimplikasi bahwa setiap pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Berdasarkan uraian di atas, problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital adalah adanya konflik hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior* ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan lah yang berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan UU P3, maka secara hierarkis kedudukan UU Perdagangan adalah lebih tinggi dari PP PMSE. Hal ini berimplikasi bahwa setiap pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

3.2. Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*

Adanya konflik aturan sebagaimana yang terjadi dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE sejatinya memang dapat diselesaikan dengan asas preferensi dan dengan mengacu pada hierarki norma hukum.²³ Akan tetapi, sekalipun secara dogmatik asas preferensi dapat menyelesaikan konflik aturan sebagaimana yang terjadi dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE, namun jika dianalisis secara komprehensif adanya konflik aturan tersebut perlu ditinjau dari aspek *Economic Analysis of Law* (EAL) supaya dapat dirumuskan ketentuan hukum yang tepat dalam menghadapi problematika konflik aturan sebagaimana yang terjadi dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Digunakannya analisis EAL dimaksudkan sebagai

²³ Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas, "Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya," *Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 807.

pisau analisis untuk mengkaji perkembangan bisnis dengan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini karena dalam perspektif EAL, peran pemerintah penting sebagai regulator atas berbagai perkembangan bisnis yang ada. Dalam pemahaman yang masif, EAL berorientasi pada logika ekonomi dan bisnis dalam menerapkan hukum. Hal ini berarti, penerapan hukum tidak bermaksud menghalangi perkembangan iklim ekonomi dan bisnis.

Pentingnya analisis EAL dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji adanya konflik aturan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE, setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: *pertama*, EAL sejatinya menawarkan pendekatan analisis yang bersifat integratif dalam hal ini EAL mengintegrasikan antara hukum dan ekonomi sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Dalam perspektif EAL, hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang erat karena beberapa kebijakan untuk memperkuat aspek ekonomi justru mendapatkan pengaturan dari hukum. Hal ini juga berlaku sebaliknya bahwa kekuatan-kekuatan ekonomis juga memiliki andil besar dalam menentukan suatu produk hukum. Hal ini sejatinya mengisyaratkan bahwa pengkajian hukum yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun bisnis juga harus dan wajib memerhatikan logika ekonomi maupun bisnis supaya produk hukum yang dibuat dapat memfasilitasi perkembangan bisnis.²⁴

Kedua, EAL sejatinya menawarkan berbagai teori, konsep, serta parameter ekonomis yang harus dipertimbangkan dalam membuat suatu kebijakan hukum bisnis.²⁵ EAL menempatkan hukum dengan karakter interdisipliner, sehingga hukum tidak hanya sebatas dimaknai sebagai norma hukum positif, tetapi juga berkelindan dengan substansi sosial-kemasyarakatan tak terkecuali pada aspek sosial-ekonomis.²⁶ Berdasarkan dua argumentasi tersebut, maka pengkajian mengenai sanksi administratif dalam bisnis digital relevan dengan mendasarkan pada konsepsi EAL. Hal ini supaya sanksi administratif dalam bisnis digital dapat diterapkan secara tepat termasuk mengakomodasi logika hukum bisnis. Secara sederhana, EAL mengkonstruksikan suatu analisis bahwa hukum yang menekankan pada aspek *legal certainty* supaya juga memerhatikan aspek *utility*

²⁴ Richard Posner, *Economic Approach to Law*, 9th ed. (New York: Wolters Kluwer Law and Business, 2012).

²⁵ Dwiana Martanto Xavier Nugraha, Kusuma Wardani Raharjo, Ahmad Ardhiansyah, "Analisis Penerapan Asas Safety Beyond Economic Reason Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018," *Humani* 10, no. 2 (2020): 255.

²⁶ Adhitya Wardhono et al., "Is the Digital Economy Driving the Economic Growth of the Sumatra Region During the Pandemic?," *Journal of Economics Research and Social Sciences* 6, no. 1 (2022): 76–92, <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13676>.

termasuk mengakomodasi aspek *maximization of happiness* atau peningkatan kebahagiaan serta *satisfaction* atau kepuasan.²⁷

Pendekatan EAL secara sederhana juga mendasarkan pada pertimbangan ekonomi (*economic approach*) yang didasarkan pada tiga nilai dasar, yaitu: keberdayagunaan (*utility*), nilai (*value*), serta efisiensi (*efficiency*).²⁸ Dalam pandangan Richard Posner, EAL dikonstruksikan sebagai *economic conception of justice*, yang pada prinsipnya bertujuan supaya analisis ekonomi terhadap hukum dapat mewujudkan kepentingan umum yang sebanyak-banyaknya (*maximizing overall social utility*). Berdasarkan uraian mengenai EAL, menurut penelitian ini, EAL memiliki tiga karakteristik yaitu: *pertama*, EAL mencoba menyinergikan hukum dan ekonomi yang mana hukum memiliki karakter kepastian hukum sedangkan ekonomi memiliki orientasi pada kemanfaatan. Oleh karena itu, EAL menekankan supaya hukum dan ekonomi dapat mewujudkan kepastian hukum yang bermanfaat serta menjamin kemanfaatan yang berkepastian hukum. *Kedua*, EAL mencoba melihat hukum dalam dimensi luas yang berkarakter interdisipliner. Hal ini berarti, suatu produk hukum tidak hanya memiliki dimensi internal pada suatu sistem hukum, tetapi juga mengejawentahkan aspek lain yang menjadi substansi pengaturan hukum. Jika dikaitkan dengan relasi hukum dan ekonomi, maka EAL mencoba mengintegrasikan nilai efektivitas dan efisiensi dalam substansi kebijakan hukum. Aturan hukum yang baik dalam perspektif EAL juga wajib memerhatikan nilai efektivitas dan efisiensi.

Ketiga, EAL secara sederhana melihat hukum dan ekonomi sebagai tiga aspek yang saling berkait seperti keberdayagunaan (*utility*), nilai (*value*), serta efisiensi (*efficiency*). Hal ini menegaskan jika salah satu aspek di atas tidak terpenuhi maka hukum tidak optimal dan maksimal karena menegasikan salah satu aspek yang ada. Jika mengacu pada ketentuan sanksi administrasi terkait dengan bisnis digital, maka mengacu pada gagasan EAL, seyogyanya sanksi administratif dalam bisnis digital juga mengacu pada nilai-nilai dalam gagasan EAL yang meliputi keberdayagunaan (*utility*), nilai (*value*), serta efisiensi (*efficiency*) yang bertujuan mewujudkan kepentingan umum yang sebanyak-banyaknya. Mengacu pada problematika berupa konflik hukum antara ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE, maka tiga nilai dalam gagasan EAL dapat menjadi pisau analisis untuk merumuskan aturan hukum yang relevan terkait adanya konflik hukum antara ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Jika mengacu pada Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan yang menegaskan bahwa sanksi administratif bagi pelaku usaha

²⁷ Bryan Green, "Jeremy Bentham's Social Ontology: Fictionality, Factuality and Language Critique," *Philosophy of the Social Sciences* 52, no. 3 (2022): 111.

²⁸ Richard A. Posner, "Utilitarianism, Economics, and Legal Theory," *The Journal of Legal Studies* 8, no. 1 (January 1979): 103–40, <https://doi.org/10.1086/467603>.

bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan adalah adalah sanksi secara langsung berupa pencabutan izin. Akan tetapi, jika mengacu pada ketentuan dalam Pasal 80 PP PMSE, maka sanksi administratif bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan adalah dengan sanksi yang bersifat berjenjang mulai dari sanksi peringatan tertulis hingga pencabutan izin sebagai solusi terakhir. Hal ini berarti, Pasal 80 PP PMSE lebih mengedepankan aspek peringatan tertulis sebelum adanya sanksi pencabutan izin.

Jika mengacu pada asas preferensi dalam menyelesaikan konflik hukum antara ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE, maka yang berlaku adalah Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan. Akan tetapi, upaya penyelesaian berdasarkan asas preferensi di atas tidak serta merta dapat diimplementasikan hanya berdasarkan hierarki norma hukum. Jika hanya mendasarkan asas preferensi yang berdasarkan hierarki norma hukum, maka ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan yang berlaku yang artinya sanksi administratif bagi bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan adalah langsung pencabutan izin. Jika mengacu pada tiga nilai dasar dalam analisis EAL yang meliputi *utility*, nilai (*value*), serta efisiensi (*efficiency*), maka yang perlu dilihat adalah apakah sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung telah memenuhi aspek keberdayaan (*utility*), nilai (*value*), serta efisiensi (*efficiency*). Dalam aspek keberdayaan (*utility*) pemberlakuan sanksi pencabutan izin secara langsung justru tidak mendukung iklim bisnis yang kondusif karena cenderung mengurangi jumlah pelaku usaha karena dengan langsung adanya sanksi pencabutan izin, maka lebih bersifat represif dibandingkan dengan mengedepankan aspek preventif.

Dari aspek nilai (*value*), maka ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan yang menegaskan sanksi administratif bagi bagi pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan maka justru tidak mencerminkan aspek keadilan karena justru menempatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin bersifat *primum remidium*, padahal sanksi administratif berupa pencabutan izin seharusnya menekankan karakter *ultimum remidium*, sehingga ada upaya berjenjang terlebih dahulu sebelum sanksi pencabutan izin. Selanjutnya, dari aspek efisiensi (*efficiency*) menempatkan sanksi pencabutan izin secara langsung sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan justru menghambat kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan bisnis digital. Dengan diberlakukannya sanksi pencabutan izin secara langsung, hal tersebut berpotensi menurunkan minat dan orientasi bisnis digital masyarakat, karena dengan tidak mencantumkan data atau informasi sesuai ketentuan maka pelaku usaha langsung dicabut izinnya. Berdasarkan aspek keberdayaan (*utility*), nilai (*value*), serta efisiensi (*efficiency*) dalam analisis EAL, maka sanksi

pencabutan izin secara langsung sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sejatinya tidak sesuai dengan analisis EAL. Dengan demikian, mengacu pada analisis EAL maka ketentuan yang relevan adalah diberlakukannya sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dalam Pasal 80 PP PMSE. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya revisi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sehingga dikonstruksikan sesuai dengan rumusan Pasal 80 PP PMSE.

Sanksi administratif bisnis digital dalam perspektif *Economic Analysis of Law* adalah tidak memenuhi aspek keberdayagunaan (*utility*), nilai (*value*), serta efisiensi (*efficiency*). Hal ini dikarenakan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan justru menempatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung sebagai langkah utama, sehingga dapat berimplikasi pada iklim bisnis yang kondusif di masyarakat. Dengan demikian, mengacu pada analisis EAL maka ketentuan yang relevan adalah diberlakukannya sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dalam Pasal 80 PP PMSE. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya revisi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sehingga dikonstruksikan sesuai dengan rumusan Pasal 80 PP PMSE.

4. PENUTUP

Problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital adalah adanya konflik hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior* ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan lah yang berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan UU P3, maka secara hierarkis kedudukan UU Perdagangan adalah lebih tinggi dari PP PMSE. Sanksi administratif bisnis digital dalam perspektif *Economic Analysis of Law* adalah tidak memenuhi aspek keberdayagunaan (*utility*), nilai (*value*), serta efisiensi (*efficiency*). Hal ini dikarenakan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan justru menempatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung sebagai langkah utama, sehingga dapat berimplikasi pada iklim bisnis yang kondusif di masyarakat. Mengacu pada analisis EAL maka ketentuan yang relevan adalah diberlakukannya sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dalam Pasal 80 PP PMSE. Perlu adanya revisi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sehingga dikonstruksikan sesuai dengan rumusan Pasal 80 PP PMSE.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetyo. "Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya." *Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 807.
- Aferi, Farell Dwi, and Yulia Hendri Yeni. "The Effect Of E-Service Quality, Brand Image, E-Customer Relationship Management On E-Customer Satisfaction At Gojek Padang." *Journal of Business Studies and Management Review* 6, no. 1 (2022): 39.

- Anna Maria Tri Anggraini, Megawati Simanjuntak, Arief Safari, Rizal E. Halim, and Slamet Riyadi. "Consumer Protection in the Retail and Financial Services Sectors against the Practice of Exoneration Clauses." *Journal of Consumer Sciences* 7, no. 2 (2022): 83–96. <https://doi.org/10.29244/jcs.7.2.83-96>.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Fischman-Afori, Orit. "Taking Global Administrative Law One Step Ahead: Online Giants and the Digital Democratic Sphere." *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 3 (2022): 1008.
- Green, Bryan. "Jeremy Bentham's Social Ontology: Fictionality, Factuality and Language Critique." *Philosophy of the Social Sciences* 52, no. 3 (2022): 111.
- Hery. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo, 2020.
- Khanchel, Hanen. "The Impact of Digital Transformation on Banking." *Journal of Business Administration Research* 8, no. 2 (2019): 20. <https://doi.org/10.5430/jbar.v8n2p20>.
- Kominfo. "Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar Di Asia Tenggara." www.kominfo.go.id, 2021. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia+Akan+Jadi+Pemain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asia+Tenggara/0/berita_satker (Diakses Pada Tanggal 16 November 2022).
- . "Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)." aptika.kominfo.go.id, 2020. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/> (Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2023).
- . "Tingkatkan Produktivitas UMKM Lewat Adopsi Teknologi Digital 4.0." www.kominfo.go.id, 2022. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/41767/siaran-pers-no-173hmkominfo052022-tentang-tingkatkan-produktivitas-umkm-lewat-adopsi-teknologi-digital-40/0/siaran_pers (Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2023).
- Koos, Stefan. "Digital Globalization and Law." *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 33–68. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Digitalization of Business Law : Urgency and Orientation of the Industrial." *Volkgeist* V, no. 40 (2022): 253–65.
- M. Ikbar Andi Endang, Moh. Fadli, Istislam, Dewi Cahyandari. "Dialectics of the Urgency of Reforming The Law of State Administrative Justice as a Synthesis." *Dinamika Hukum* 22, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3194>.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10233/5178>.
- OJK. "OJK Tetapkan Sanksi Administratif Terhadap PT Sinergi Millenium Sekuritas Karena Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pasar Modal." ojk.go.id, 2022. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Tetapkan-Sanksi-Administratif-terhadap-PT-Sinergi-Millenium-Sekuritas-karena-Kas>

- us-Pelanggaran-Peraturan-Pasar-Modal.aspx (Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2023).
- Pandey, Shinki Katyayani. "A Study on Digital Payments System & Consumer Perception: An Empirical Survey." *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 3 (2022): 10121–31. <http://journalppw.com>.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana, Hendrik Salmon, and Natanel Lainsamputty. "Due To The Legal Non-Compliance of State Administrative Officers With The Implementation of Forced Money (Dwangsom) In The Execution of State Administrative Decisions." *Sasi* 28, no. 2 (2022): 182. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.730>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Posner, Richard. *Economic Approach to Law*. 9th ed. New York: Wolters Kluwer Law and Business, 2012.
- Posner, Richard A. "Utilitarianism, Economics, and Legal Theory." *The Journal of Legal Studies* 8, no. 1 (January 1979): 103–40. <https://doi.org/10.1086/467603>.
- Sabirin, A, and R H Herfian. "Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Persaingan Usaha* 02, no. 5 (2021): 75–82. <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/23>.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 127.
- Tri Mulyani, Sukimin. "Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik." *USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 375.
- Wardhono, Adhitya, M. Abd. Nasir, Ariz Aprilia, Panji Tirta Nirwana Putra, and Ben Hansel N. Zebua. "Is the Digital Economy Driving the Economic Growth of the Sumatra Region During the Pandemic?" *Journal of Economics Research and Social Sciences* 6, no. 1 (2022): 76–92. <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13676>.
- Wildan Fauzi Harahap, Aldi Raihan Ramadhan Daulay, Putri Nur Alfisyahri, Purnama Ramadani Silalahi. "Analisis Citra Market Place PT Tokopedia Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pasca Kebocoran Data Pengguna." *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (2023): 32.
- Wynn, Martin. "E-Business, Information Systems Management and Sustainable Strategy Development in the Digital Era." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 17 (2022): 3. <https://doi.org/10.3390/su141710918>.
- Xavier Nugraha, Kusuma Wardani Raharjo, Ahmad Ardhiansyah, Dwiana Martanto. "Analisis Penerapan Asas Safety Beyond Economic Reason Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018." *Humani* 10, no. 2 (2020): 255.
- Yetno, Alfred. "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia." *Satya Dharma* 5, no. 2 (2022): 172.